


	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
		Tanggal: 7 September 2023
STANDAR - SPMI		Revisi: 02
		Halaman: 1 dari 7

STANDAR PENELITI

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Rian Adi Pamungkas, S.Kep, MNS, PHN
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  Yunata Kandhias Akbar, SE, MM

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 2 dari 7

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (50) mengenai standar peneliti, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Peneliti UEU yang memuat kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.

Rasional Internal


Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan penelitian, maka diperlukan Standar Peneliti UEU sebagai

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 3 dari 7

satu rujukan agar setiap peneliti (dosen dan mahasiswa) dapat memahami, mengembangkan, dan mengaplikasikan seluruh potensi dirinya untuk mengembangkan budaya akademik dan budaya meneliti, demi menghasilkan luaran penelitian yang bermutu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar peneliti:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Peneliti (dosen dan mahasiswa).
5. Peningkatan Standar: Tim Perumusan Standar, Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 4 dari 7

berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

- Peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan konsep atau penciptaan pengetahuan baru, produk, proses, metode, dan sistem, serta profesional yang terlibat dalam pengelolaan proyek penelitian.
- Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
- Kegiatan Penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademi.
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- Kelompok Riset (*research cluster*) adalah kumpulan dari kegiatan penelitian dengan tema yang serupa dan juga merupakan kumpulan dari pengalaman, latar belakang, dan *core competence individual* dengan isu atau tema yang serupa.

Pernyataan Isi Standar

1. Untuk memenuhi standar hasil penelitian, setiap Peneliti (dosen dan mahasiswa) harus memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, obyek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 5 dari 7

2. Ketua LPPM atas arahan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, menentukan kualifikasi peneliti sebagai Peneliti Utama adalah sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas Esa Unggul yang memiliki NIDN/NIDK dan terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi;
 - b. Mahasiswa yang masih menempuh pendidikan dan melakukan penelitian untuk mewakili Universitas Esa Unggul dalam suatu bentuk pembelajaran yang berupa penelitian (antara lain: studi independen, proyek riset).
3. Ketua LPPM atas arahan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, menentukan kualifikasi peneliti sebagai Peneliti Anggota adalah paling sedikit sebagai berikut:
 - a. Dosen tetap Universitas Esa Unggul yang memiliki NIDN/NIDK dan terdaftar dalam pangkalan data perguruan tinggi;
 - b. Mahasiswa yang masih menempuh pendidikan di Universitas Esa Unggul (antara lain: mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen).
4. Ketua LPPM bersama Ketua Pusat Studi memfasilitasi terbentuknya kelompok riset dan laboratorium riset di tingkat Universitas yang fungsional dan selaras dengan fokus riset Universitas, yaitu ditunjukkan dengan:
 - a. ketersediaan bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset;
 - b. keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional dan internasional;
 - c. dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat; dan
 - d. dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.
5. LPPM atas persetujuan Rektor, melakukan studi banding ke perguruan tinggi lain atau lembaga riset bertaraf nasional atau internasional yang dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan untuk pengembangan program penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, dan peningkatan mutu luaran penelitian.

Strategi Pencapaian

- UEU melalui LP2M melakukan sosialisasi standar peneliti ke seluruh dosen berkoordinasi dengan fakultas dan prodi.
- LP2M melakukan sosialisasi pedoman sekaligus mengadakan kegiatan peningkatan kualitas peneliti, kualitas proposal, serta meningkatkan kualitas proses penelitian.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
		Tanggal: 7 September 2023
	STANDAR - SPMI	Revisi: 02
		Halaman: 6 dari 7

- UEU melalui Biro Pengembangan SDM secara berkala dan terjadwal mengadakan kegiatan pelatihan dalam bentuk workshop maupun Bimtek dalam meningkatkan kompetensi dosen terkait dengan metodologi penelitian, luaran kegiatan penelitian, maupun peningkatan proposal hibah.
- UEU juga menyelenggarakan kegiatan pelatihan bagi dosen dalam penulisan dan publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional bereputasi.
- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkelanjutan.
- Memberikan insentif penelitian bagi para peneliti secara proporsional dan tepat waktu.
- Meningkatkan kualifikasi akademik dosen dengan memberikan kesempatan dan pembiayaan melalui beasiswa studi lanjut ke jenjang doktor atau *post doctoral*.
- Melakukan percepatan peningkatan jabatan fungsional dosen untuk meningkatkan probabilitas perolehan hibah penelitian eksternal (terutama dari Dikti).
- Memberikan pelatihan kepada peneliti (dosen dan mahasiswa) tentang metodologi penelitian terbaru dan melengkapi sarana/peralatan penunjang penelitian termutakhir untuk meningkatkan mutu proses dan hasil penelitian.

Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Induk Penelitian (RIP)	Tersedia /tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Keberadaan Kelompok Riset dan Laboratorium Riset	Ada/tida k	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya Pedoman Penelitian	Tersedia /tidak	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Penelitian Universitas Esa Unggul.
- Kode Etik Penelitian Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL13 – Manual Peneliti Universitas Esa Unggul.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD13/02
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 7 September 2023
		Halaman: 7 dari 7

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahun 2020.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.